



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun ke depan.

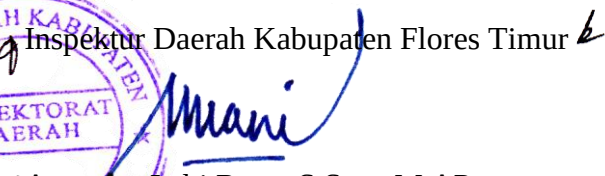
Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama yang baik dari semua pihak termasuk jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, yang telah memberikan dukungannya dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Kami menyadari bahwa penyajian Renstra ini masih belum sempurna sesuai teknis dan kaidah-kaidah penyusunannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang positif dan konstruktif demi penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Semoga Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolok ukur dalam memantapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dimasa yang mendatang demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkahnya kepada kita dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat dan Negara.

Larantuka, 25 Maret 2022

 Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur 
Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
PERATURAN BUPATI TENTANG RENSTRA 2023-2026	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	35
Perangkat Daerah.....	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil.....	36
Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	37
Hidup Strategis	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.....
Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2022 12

Tabel II.2. Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.....
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 12

Tabel II.3. Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.....
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 12

Tabel II.4. Inventarisasi Barang Tahun 2021 KIB A (Tanah) 13

Tabel II.5. Inventarisasi Barang Tahun 2021 KIB B (Peralatan dan Mesin) 14

Tabel II.6. Inventarisasi Barang Tahun 2021 KIB C (Gedung dan Bangunan) 24

Tabel II.7. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021 31

Tabel II.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah.....
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021 32

Tabel III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Flores Timur..... 39

Tabel V.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun.....
2023-2026..... 40

Tabel VI.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra Inspektorat
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 44

Tabel VII.1. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan
Penyelenggaraan Bidang Urusan 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Bagan Alur Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 2

Gambar I.2. Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran..... 2

Gambar II.1. Bagan Struktur Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten..... Flores Timur 12



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, /



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

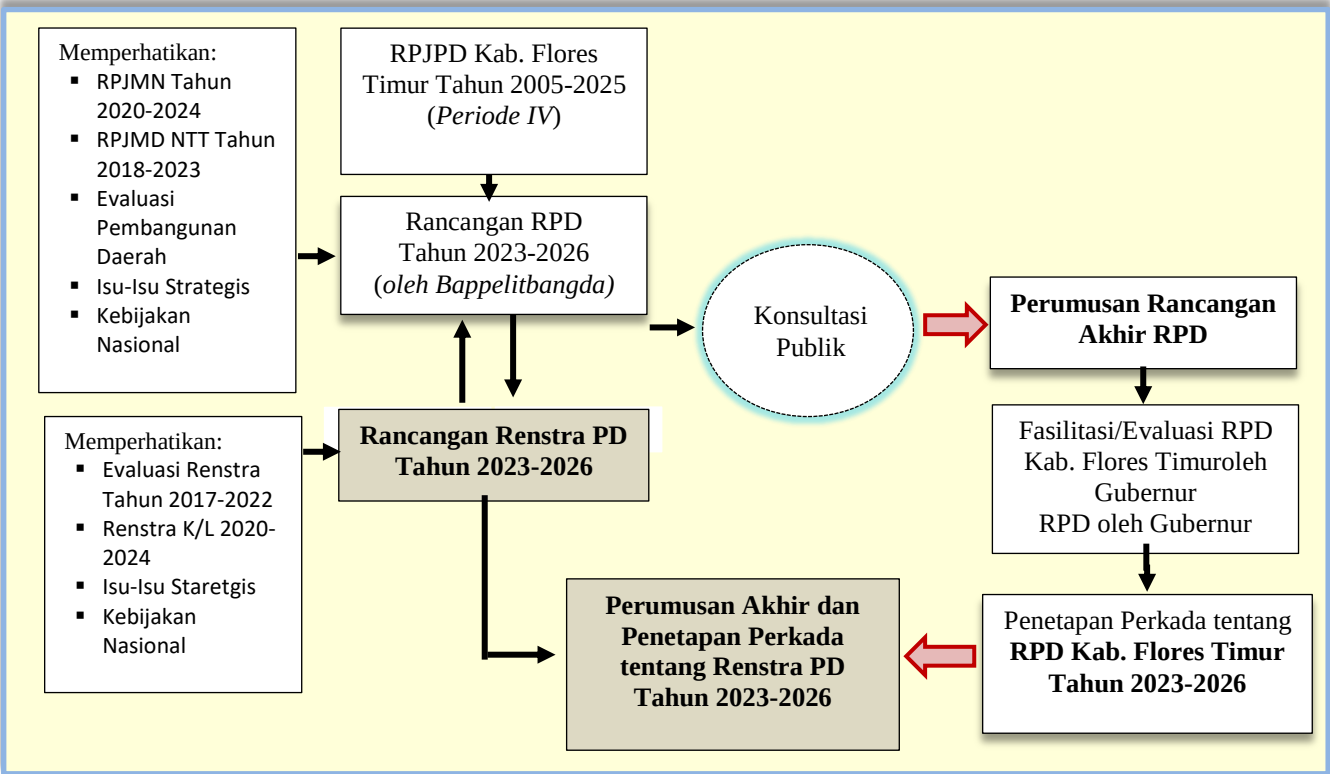
Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Renstra ini disusun sebagai gambaran dan acuan program kerja dan aktivitas kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam rangka mewujudkan *good governance and clean goverment*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

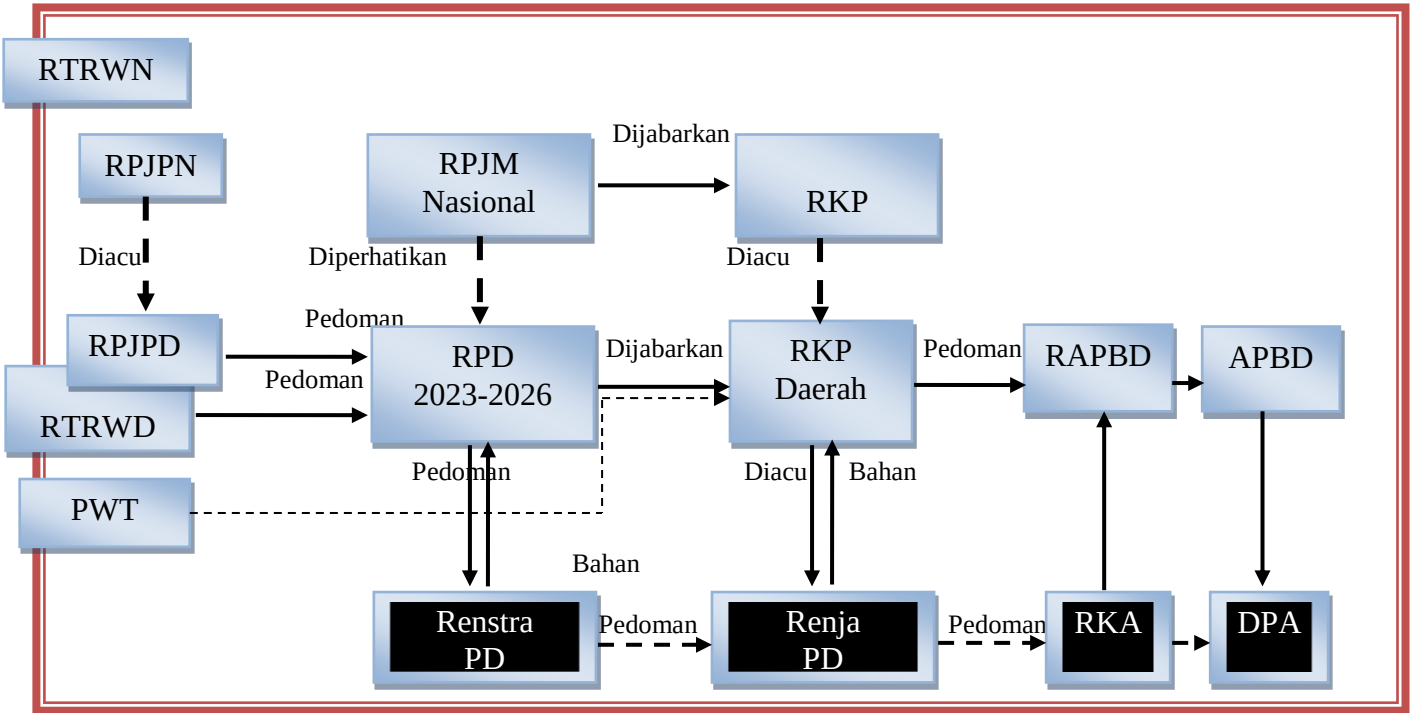
Gambar I.1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut; Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran

Gambar II.2.
Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

Adapun Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur disusun untuk periode 4 tahun yang memuat visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan disusun sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2018-2022),

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa empat tahun tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur ini digunakan sebagai :

1. Acuan penyusunan Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Dasar penilaian kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.2. Landasan Hukum.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 ini mengacu pada peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

- t. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Flores Timur;
- w. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- x. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- y. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dibidang urusan pengawasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dan rencana penganggarnya

3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan Strategi dan Arah Kebijakan yang mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengemukakan indikator kinerja Inspektora Daerah Kabupaten Flores Timur yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Bab 8 : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Tugas Pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan bidang pengawasan.
2. Pelaksanaan Kebijakan bidang pengawasan.
3. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat.
4. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengawasan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan. dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, terdiri dari :

1. Inspektur.
2. Sekretariat.
 - a) Sub Bagian Perencanaan
3. Inspektur Pembantu I.
4. Inspektur Pembantu II.
5. Inspektur Pembantu III.
6. Inspektur Pembantu IV.
7. Inspektur Pembantu V.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah:

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah..

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang pengawasan;
- c. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;

- d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengawasan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan.; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan pelayanan Administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan program dan anggaran;
- c. Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu I :

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu I.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu I.
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu I.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu I.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu I.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu II :

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu II.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu II.
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu II.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu II.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu II.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu III :

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu III.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu III.
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu III.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu III.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu III.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu IV :

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu IV.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu IV.
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu IV.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu IV.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu IV.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Inspektur Pembantu V :

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan fungsional secara khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja pembantu V.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu V.
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu V.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu V.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu V.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan :

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian teknis dan penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah.
- b. Pengoordinasian teknis penyiapan rencana program kerja pengawasan.
- c. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum.
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum. dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

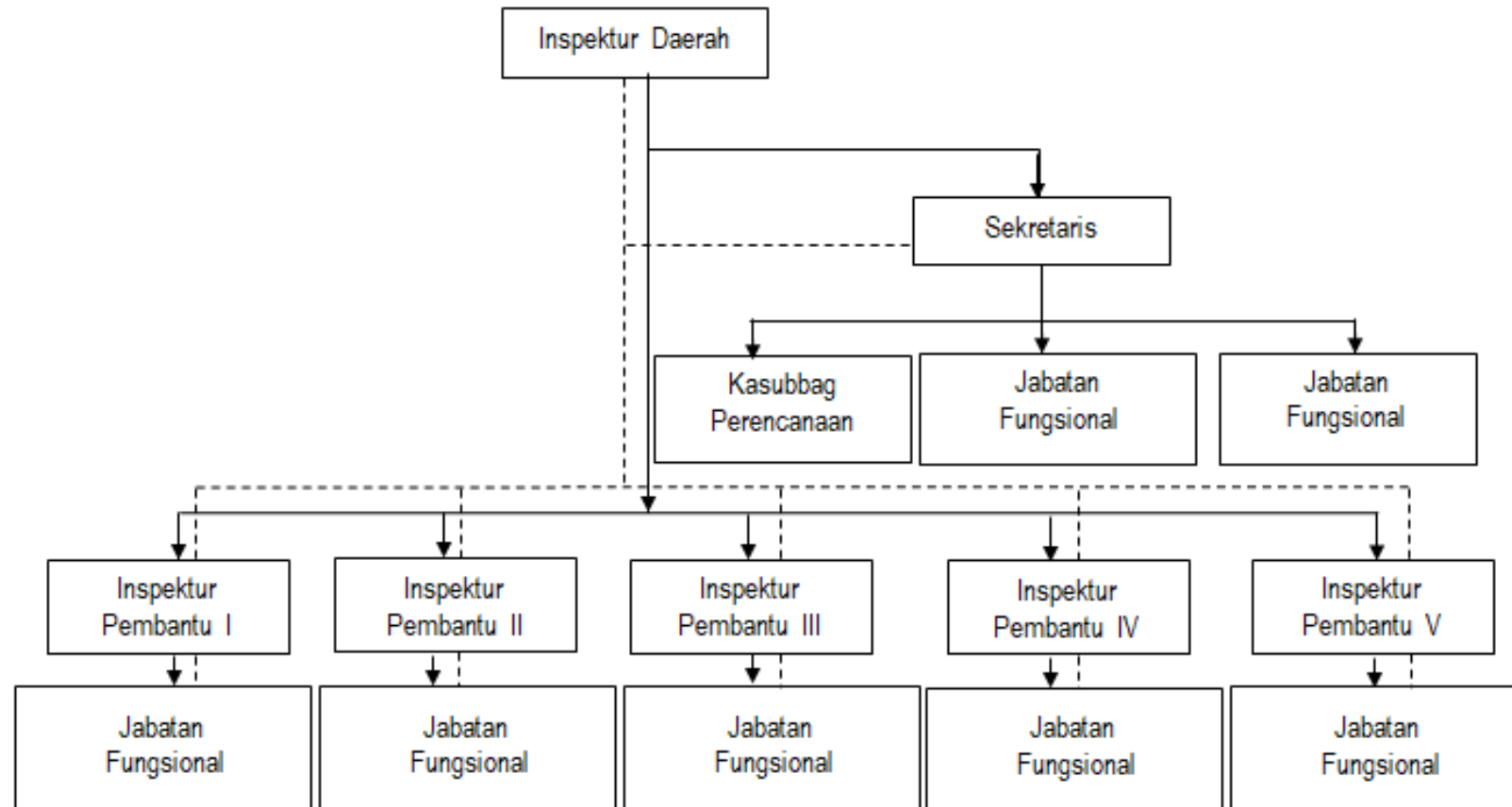
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melakukan pengawasan dibidang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

Gambaran Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar II.1.
Bagan Struktur Kelembagaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur



—————> : Garis Komando.
 - - - - - : Garis Koordinasi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Sumber daya manusia/aparatur Inspektorat Daerah saat ini berjumlah 38 orang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, yang diklasifikasikan seperti pada tabel berikut :

Tabel II.1.
Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2022

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda - IV/c	1	1	-
2	Pembina Tingkat I - IV/b	3	3	-
3	Pembina - IV/a	10	7	3
4	Penata Tingkat I - III/d	4	2	2
5	Penata - III/c	4	2	2
6	Penata Muda Tingkat I - III/b	8	4	4
7	Penata Muda - III/a	2	1	1
8	Pengatur Tingkat I - II/d	3	2	1
9	Pengatur - II/c	3	3	-
10	Pengatur Muda Tingkat I - II/b	-	-	-
Jumlah		38	25	13

Tabel II.2.
Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	4	3	1
2	Sarjana (S1)	22	15	7
3	Sarjana Muda/Diploma (D III)	4	2	2
4	SLTA	8	5	3
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		38	25	13

Tabel II.3.
Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Struktural	7	6	1
2	Fungsional	22	13	9
	a. Fungsional Auditor	12	6	6
	b. Fungsional P2UPD	9	7	2
	c. Analis Kepegawaian	1	-	1
3	Pelaksana/staf	9	6	3

	Jumlah	38	25	13
--	--------	----	----	----

Tabel II.4.
Inventarisasi Barang Tahun 2021
KIB A (Tanah)

No ·	Jenis Barang/Na ma Barang	Nomor		Lua s (M2)	Tahun Pengada an	Letak/ Alamat	Status Tanah		
							Hak	Sertifikat	
		Kode Barang	Regist er					Nom or	Tangg al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TANAH	3.1.01.01. 04				Jln.Ile Lewotol ok	PEMD A		

Tabel II.5.
Inventarisasi Barang Tahun 2021
KIB B (Peralatan dan Mesin)

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	1991	Baik	1
2	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	1992	Baik	1
3	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	1993	Baik	1
4	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2 pintu	1997	Baik	1
5	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	1998	Baik	1
6	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2000	Baik	1
7	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2005	Baik	1
8	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2005	Baik	1
9	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2005	Baik	1
10	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2005	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
11	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2005	Baik	1
12	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Tanpa Merk	2005	Baik	2
13	1.3.2.05.003.007.009	Buffet Kaca	4 rak	2006	Baik	1
14	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	-	2006	Baik	1
15	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	2007	Baik	1
16	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	2007	Baik	1
17	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2007	Baik	1
18	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2007	Baik	1
19	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2007	Baik	1
20	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2007	Baik	2
22	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota / Rush	2008	Rusak Berat	1
23	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya (Kwalyty Qontrol)	KOR – JT	2008	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
24	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2009	Baik	1
25	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Fit X	2008	Baik	1
26	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Biasa	2009	Baik	6
27	1.3.2.05.001.005.003	Papan Visual/Papan Nama	Biasa	2009	Baik	1
28	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Toshiba	2009	Baik	3
29	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma iP	2011	Baik	1
30	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / New Mega Pro	2011	Baik	1
31	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / New Mega Pro	2011	Baik	1
32	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / New Mega Pro	2011	Baik	1
33	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / New Mega Pro	2011	Baik	1
34	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / New Mega Pro	2011	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
35	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	3 pintu	2013	Baik	2
36	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Toshiba	2013	Baik	2
37	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	2013	Baik	1
38	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2014	Baik	3
39	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Bundar dan Persegi	2014	Baik	1
40	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Bundar dan Persegi	2014	Baik	5
41	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Acer	2014	Baik	1
42	1.3.2.10.002.004.033	Peralatan Jaringan lainnya	Wifi	2014	Baik	1
43	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Arsip	2015	Baik	2
44	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Arsip	2015	Baik	1
45	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Arsip	2015	Baik	1
46	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	BENQI	2015	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
47	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma iP2770	2015	Baik	2
48	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125 CW	2015	Baik	1
49	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	4 rak	2015	Baik	3
50	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	4 rak	2015	Baik	1
51	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Estalse	2015	Baik	1
52	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Changhong / Split 1 PK	2015	Baik	2
53	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Changhong / Split 1 1/2 PK	2015	Baik	2
54	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Maspion	2015	Baik	4
55	1.3.2.05.003.002.004	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Biro	2016	Baik	1
56	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Lenovo / CPU Intel dua core	2016	Baik	1
57	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Lenovo / CPU Intel dua core	2017	Baik	3
58	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Lenovo	2017	Baik	3

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
59	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 2770	2017	Baik	2
60	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2017	Baik	1
61	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	2018	Baik	4
62	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / GL15A Verza	2018	Baik	1
63	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Biro	2018	Baik	2
64	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Kayu	2018	Baik	2
65	1.3.2.05.003.007.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Arsip	2018	Baik	1
66	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Sthil	2018	Baik	1
67	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Biro	2018	Baik	1
68	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Biro	2018	Baik	4
69	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1/2 biro	2018	Baik	2
70	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Biro	2018	Baik	5

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
71	1.3.2.05.003.006.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Eksklusive	2018	Baik	1
72	1.3.2.05.003.007.009	Buffet Kaca	Biasa	2018	Baik	3
73	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2018	Baik	1
74	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2019	Baik	1
75	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2019	Baik	1
76	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Dell	2019	Baik	3
77	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MX 497	2019	Baik	2
78	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 2770	2019	Baik	4
79	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	CD Internal Hardiks	2019	Baik	1
80	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	SHARP	2019	Baik	1
81	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	SHARP	2019	Baik	4
82	1.3.2.05.002.006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sony	2019	Baik	5

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
83	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	Canon	2019	Baik	1
84	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Biro	2019	Baik	1
85	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Biro	2019	Baik	2
86	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Biasa	2019	Baik	1
87	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Biasa	2019	Baik	2
88	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Hp	2019	Baik	1
89	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Asus	2019	Baik	1
90	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Asus	2019	Baik	1
91	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP 2770	2019	Baik	1
92	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP 2770	2019	Baik	1
93	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	1992	Baik	1
94	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	Biasa	2005	Baik	2

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
95	1.3.2.05.002.006.057	Karpet	Beludru	2005	Baik	10
96	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2007	Baik	12
97	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2007	Baik	7
98	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2007	Baik	3
99	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2007	Baik	2
100	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2007	Baik	5
101	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	Biasa	2007	Baik	1
102	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	Biasa	2007	Baik	1
103	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2008	Baik	1
104	1.3.2.05.002.001.050	Meubelair Lainnya (meja kaca)	Biasa	2008	Baik	1
105	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Matsunichi	2008	Baik	1
106	1.3.2.05.002.006.028	Lambang Garuda Pancasila	Persegi	2008	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
107	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Persegi	2008	Baik	1
108	1.3.2.05.001.005.005	White Board	Biasa	2009	Baik	1
109	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	Biasa	2009	Baik	1
110	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	Biasa	2009	Baik	1
111	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2013	Baik	3
112	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Biasa	2013	Baik	1
113	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Biasa	2013	Baik	7
114	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Biasa	2013	Baik	22
115	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain (kain gorden)		2013	Baik	54
116	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2016	Baik	5
117	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	Biasa	2018	Baik	1
118	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Polytron / LCD	2020	Baik	1

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
119	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Meja tv	2020	Baik	1
120	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	Polytron / Aktif	2020	Baik	1
121	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	Soundcraft	2020	Baik	1

Tabel II.6.
Inventarisasi Barang Tahun 2021
KIB C (Gedung dan Bangunan)

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Tahun Pembelian	Luas (M2)	Status Tanah	Asal Usul
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	139	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	2007	342	Pemda	Pembelian
2	Rumah Negara Golongan II Lain-lain	B	72	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	1983	145	Pemda	Pembelian

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta sejumlah peraturan pengawasan lainnya, maka langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah :

1. Melakukan pengawasan internal secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja/unit sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri dari beberapa sub kegiatan yakni :

- a. Pemeriksaan Reguler PKPT.

Pemeriksaan Reguler PKPT adalah pemeriksaan secara berkala dan komprehensif yang dilaksanakan satu kali dalam setahun terhadap dinas/badan/kantor, kecamatan, desa dan kelurahan sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

- b. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan untuk membiayai operasional pemerintahan desa, pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Flores Timur membuat kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk menjamin bahwa pengelolaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan yang ditetapkan, maka Inspektorat melakukan pengawasan. Selain itu, paska diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBN yakni Dana Desa.

- c. Audit Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, terhadap aspek efisien, ekonomis dan efektif.

- d. Audit Ketaatan

- e. Pemeriksaan Serentak Tutup Buku.

Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada suatu unit satuan kerja per 31 Desember pada tahun anggaran berjalan, meliputi pendapatan dan belanja; untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal pelaksanaan revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Unit satuan kerja

yang diperiksa adalah dinas/badan/kantor, kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas dan sekolah negeri; yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Melakukan pemeriksaan khusus terkait kasus-kasus aparatur dan atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, dan memberikan bantuan keterangan ahli, baik kepada penyidik maupun dalam persidangan di pengadilan.

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dari pengawasan masyarakat termasuk pengaduan yang disampaikan oleh lembaga/instansi pemerintah/eksekutif/ legislatif/yudikatif, media masa serta organisasi sosial politik dan kemasyarakatan yang disertai dengan informasi awal yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasikan sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan untuk pengambilan keputusan pada kesempatan pertama.

3. Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur merupakan prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Reviu dilaksanakan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum diaudit oleh BPK untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK dalam bentuk pendapat/opini, sebagai indikator bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu diperlukan Inspektorat Daerah dalam memberikan suatu keyakinan yang memadai tentang kehandalan informasi keuangan kepada Bupati. Sampai dengan Tahun 2021 Inspektorat Daerah telah melaksanakan reviu atas LKPD Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2017 s/d 2021. Hasil yang dicapai adalah opini yang diberikan BPK

atas LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

4. Melakukan koordinasi dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sebagai pengendali internal manajemen, Inspektorat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati Flores Timur, dengan tembusan ke berbagai pihak termasuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten, kecamatan dan desa ditujukan untuk melihat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Temuan hasil pemeriksaan dirumuskan dalam saran/rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh para kepala satuan kerja dibawah koordinasi Inspektorat Daerah .

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Majelis Pertimbangan TPTGR) dengan Keputusan Bupati Flores Timur. Pembentukan Majelis TPTGR ini diharapkan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah dapat berjalan lebih optimal. Salah satu upaya yang telah dilakukan tim dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian TLHP adalah menyerahkannya beberapa kasus hasil pemeriksaan untuk diproses secara hukum (Jaksa sebagai Penuntut umum), dan terkait dengan TPTGR (Jaksa sebagai Pengacara Negara). Selain dari pada itu, setiap pimpinan obrik wajib menandatangani Pakta Integritas yang memuat kewajiban untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Melaksanakan upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pemberantasan korupsi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun sampai Tahun 2004, upaya pemberantasan korupsi dianggap belum efektif. Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada Diktum Kesebelas INPRES tersebut, secara khusus memerintahkan Bupati untuk :

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- 3) Bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu instansi teknis di daerah, bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan INPRES tersebut, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya. Rencana aksi kegiatannya masih terbatas pada Diktum INPRES Nomor 5 Tahun 2004 yakni di bidang pengawasan (Diktum Pertama s/d Diktum Kesebelas).

Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi, yakni :

- 1) Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja KORMONEV.

Dalam rangka menindaklanjuti INPRES tersebut, telah ditetapkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Tim KORMONEV dan Nomor 107 tentang Kelompok Kerja (Pokja) KORMONEV. Tugas dan kewenangannya antara lain, menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pemberantasan korupsi, melaksanakan monitoring pada setiap unit/satuan kerja untuk kepentingan penyusunan laporan, dan melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi, baik di tingkat Tim, Kelompok Kerja, maupun pada tingkat regional.

- 2) Penetapan Wilayah Bebas Korupsi dan Pelaksanaan Pakta Integritas.

Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari kita semua. Masyarakat telah sampai pada titik bosan mendengarkan wacana, dan menunggu tindakan nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh mereka yang diberikan amanah oleh rakyat untuk membangun daerah ini. Inspektorat Daerah menyadari bahwa pemberantasan korupsi, sangat sulit dilakukan kalau hanya mengandalkan pada pelaksanaan peraturan, SOP, dan struktur organisasi yang merupakan *Hard Control*. Pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif, apabila dilakukan melalui pengendalian yang bersifat *Soft Control* dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Pembangunan lingkungan pengendalian antara lain dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai etika, dan kepemimpinan yang kondusif. Pemerintah

yang diberikan amanah oleh rakyat untuk membangun daerah ini, harus memulainya terlebih dahulu.

Untuk hal dimaksud, maka secara bertahap mulai Tahun 2011 ditetapkan wilayah bebas korupsi pada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Selain dari pada itu, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara bupati dan wakil bupati dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah. Pakta Integritas tersebut, memuat pernyataan/janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* pada lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3) Pelaksanaan RAD dan KORMONEV.

Untuk menjembatani pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2004, disusunlah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). RAN-PK merupakan percepatan langkah-langkah/upaya kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan di bidang pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi. Selanjutnya RAN-PK tersebut, menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) untuk mengintegrasikan kegiatan antara pusat dan daerah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait langkah/upaya konkret.

Untuk melihat sejauhmana implementasi RAD-PK tersebut, Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun pada saat pelaksanaan Rapat KORMONEV di tingkat Regional.

6. Meningkatkan Profesionalisme SDM Pengawasan.

Disadari bahwa keberhasilan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, tidak terlepas dari peran seluruh aparatur pengawas. Keberhasilan dari implementasi berbagai program pengawasan dalam rangka mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan bersih, mutlak membutuhkan adanya aparatur yang memiliki kapasitas yang memadai. Untuk menjamin hal tersebut, peningkatan kapasitas seluruh SDM pengawasan mutlak harus dilaksanakan.

Upaya peningkatan SDM pengawasan dilaksanakan melalui Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Penjenjangan P2UPD dan Bimbingan Teknis serta Diklat Teknis Substansi lainnya. Terhadap 22 orang Fungsional ini terdiri dari : 9 orang P2UPD, 12 Orang Auditor dan 1 orang Analis Kepegawaian. Sementara untuk Bimtek dan Diklat Teknis Substansi lainnya dilaksanakan di kantor sendiri yang diikuti seluruh aparat pengawasan, dan sebagiannya diikutsertakan di tingkat atas berdasarkan undangan dari penyelenggara.

7. Melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu aktual yang bersifat strategis, berdampak luas dan menjadi sorotan publik dalam rangka memberi masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, merupakan rincian dari pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2018-2022. Untuk mengetahui kinerja pelayanan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan pada periode Renstra sebelumnya. Pencapaian program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi dan misi yang ditetapkan. Evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran dilaksanakan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2018-2021.

Sepanjang periode 2018-2021, Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah menunjukkan kinerja rata-rata baik, khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022. Terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat berhasil mewujudkan seluruh sasaran tersebut. Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut seperti pada tabel berikut :

Tabel II.7.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Sat	Target IKK Tahun 2022	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kali		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Dokumen		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Obrik		447	468	468	468	468	447	468	468	468	468	100	100	100	100	100
6.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Orang		58	22	22	22	22	58	22	22	22	22	100	100	100	100	100
7.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	Dokumen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Tahun 2017-2021 adalah sebesar Rp. 23,785,087,170,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23,161,702,127,- atau sebesar 97.38%. Total realisasi pendanaan pelayanan per tahun diuraikan di tabel 2.8 pada lampiran yang merupakan bagian dari Renstra ini.

Tabel II.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (Rasio)					Rata-Rata Prosentase Pertumbuhan (-) / +	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Hasil retribusi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BELANJA DAERAH	6.264.437	6.326.48	5.567.114	5.392.434.	-	6.117.621	6.134.021	5.739.956	5.170.101	-	97.66	97.66	98.17	95.8	-		
Belanja tidak langsung	2.703.898	2.873.793	3.005.116	3.391.737	-	2.686.901	2.805.665	3.070.692	3.274.437	-	99.37	99.19	99.54	96.54	-		
- Belanja pegawai	2.703.898.	2.873.793	3.005.116	3.391.737	-	2.686.901	2.805.665	3.070.692	3.274.437	-	99.37	99.19	99.54	96.54	-		
Belanja langsung	3.560.539	3.452.742	2.561.997	2.000.697	-	3.430.719	3.328.356	2.669.264	1.895.664	-	96.35	96.40	96.64	94.75	-		
- Belanja pegawai	824.389	1.224.400	1.504.080	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja barang dan jasa	2.637.872	2.121.217	1.057.917	2.000.697	-	3.327.911	3.240.715	2.669.264	1.895.664	-	96.25	152.78	97.17	94.75	-		
- Belanja modal	98.278	107.125	0	0.	-	102.808.	87,640.	-	-	-	99.97	81.88	-	-	-		

Berdasarkan tabel di atas dan uraian kinerja layanan sebelumnya, maka penyerapan anggaran sangat baik dari tahun 2018 s/d 2022. Hal ini sejalan dengan kinerja dicapai, yang didukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang telah menggunakan Aplikasi SIMDA, sehingga mempermudah pengelolanya.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja di bidang pengawasan, maka dalam periode mendatang pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Flores Timur akan difokuskan pada 4 (empat) arahan, yaitu :

1. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengawasan. Jumlah obrik yang diperiksa ditingkatkan setiap tahun pada setiap tingkatan, melakukan bimbingan teknis secara lengkap pada saat pelaksanaan audit, serta melakukan inovasi di bidang pengawasan termasuk memanfaatkan secara optimal *Standar Operating Prosedure* (SOP) pengawasan. Peningkatan pengawasan ini, harus diikuti dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan tepat waktu. Selain itu, perlu didorong peningkatan kapasitas kelembagaan, yakni meningkatnya level kapabilitas APIP ke level yang lebih tinggi.

2. Percepatan pemberantasan korupsi.

Dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu dalam kaitan INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, melalui pembentukan Tim KORMONEV dan Pokja KORMONEV untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan evaluasi SPIP dan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar turut mendorong upaya percepatan pemberantasan korupsi.

3. Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan TLHP, mendorong obrik untuk melaksanakan TLHP dengan membentuk Tim pelaksana TLHP pada setiap SKPD, serta melaksanakan gelar pengawasan dan pemutakhiran data untuk menindaklanjuti temuan - temuan yang sulit ditindaklanjuti.

4. Penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan SDM Aparatur Pengawasan.

Dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas individu pengawas melalui Diklat pengawasan dan bimbingan teknis lainnya.

Ketersediaan SDM pengawasan, baik kuantitas maupun kualitas serta dukungan dana yang memadai diharapkan segala beban pengawasan dapat diatasi secara optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum secara signifikan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan antara lain:

1. Belum tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan aset OPD
2. Kurangnya pendampingan pengelolaan keuangan dan aset
3. Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai fasilitator SPIP
4. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal
5. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Pengawas jika dibandingkan dengan Jumlah Obyek Pengawasan
6. Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Organisasi dan tata kerja yang jelas
2. Dukungan aturan pengawasan yang cukup
3. Adanya dukungan Obyek Pengawasan
4. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait
5. Adanya aturan dan pedoman yang cukup jelas
6. Dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang secara garis besar mengharuskan pengendalian internal diberlakukan disetiap unsur penyelenggaraan pemerintah
7. Sudah terbentuknya Satgas SPIP di tingkat Pemda dan OPD
8. Memiliki sumber daya manusia dengan jabatan fungsional auditor dan P2UPD
9. Tersedianya ragam Diklat, Workshop / Bimtek yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi maupun badan diklat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan –undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan yang berada didalam wilayah pemerintahan Kabupaten Flores Timur. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk menghadapi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tabel III.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
2	Belum terpenuhinya aparatur yang memiliki kapasitas yang memadai	Belum memadainya kompetensi APIP	Terbatasnya kuota Bimtek dan Diklat kompetensi bagi APIP
3	Belum tersedianya gedung kantor yang representatif	Belum maksimalnya kinerja pelayanan	Kondisi gedung kantor yang tidak memenuhi standar pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai Tindak Lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi, karena tidak dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tidak mengacu pada Renstra K/L dan Provinsi, sehingga dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tidak dilakukan penelaahan Renstra K/L dan Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dengan *demikian*, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan hasil evaluasi Renstra sebelumnya serta mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, maka isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
2. Terbatasnya kuota Bimtek dan Diklat kompetensi bagi APIP
3. Kondisi *gedung* kantor yang tidak memenuhi standar pelayanan.
4. Belum optimalnya upaya percepatan pemberantasan korupsi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu (Empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran : Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat digambarkan capaian target selama 4 (empat) tahun 2023-2026 pada tabel berikut :

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
			35.71	40.82	45.92	51.02	56.12	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selama empat tahun kedepan (2023 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun kedepan. Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur akan menyelenggarakan 3 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dijabarkan dalam kegiatan dan subkegiatan:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
- b. Kegiatan pendampingan dan asistensi
 - Sub kegiatan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah
 - Sub kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
 - Sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - Sub kegiatan Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2023-2026 disajikan dalam tabel sebagaimana tabel berikut:

Tabel VI.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026
Provinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Usuran/unsur	Bidang Usuran / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Prose ntas penin gkata n sarana prasar ana dan admin strasi perka ntoran	6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	- Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	4,290,955,480	100	4,336,955,480	100	5,649,955,480	100	4,309,955,480	100	18,587,821,920
										- Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100		100		100		100		100	
										- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	100		100		100		100		100	

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100		100		100		100		100	
										- Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100	
				6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersedia (Dokumen)	25	20	82,200,000	20	102,500,000	25	155,000,000	25	110,000,000	90	449,700,000
				6	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	25,000,000	6	40,000,000	6	70,000,000	6	42,500,000	24	177,500,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (Dokumen)	1	1	7,200,000	1	7,500,000	1	15,000,000	1	7,500,000	4	37,200,000
				6	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	40,000,000	6	45,000,000	6	50,000,000	6	45,000,000	24	180,000,000
				6	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (Laporan)	12	7	10,000,000	7	10,000,000	12	20,000,000	12	15,000,000	38	55,000,000
				6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / laporan penyelenggaraa n administrasi keuangan perangkat daerah	24	24	3,657,855,480	12	3,657,855,480	12	3,657,855,480	12	3,657,855,480	60	14,631,421,920

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										(Dokumen)											
				6	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	44/14	44/14	3,611,855,480	44/14	3,611,855,480	44/14	3,611,855,480	44/14	3,611,855,480	44/14	14,447,421,920
				6	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	6,000,000	12	46,000,000	12	46,000,000	12	46,000,000	48	144,000,000
				6	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	40,000,000	-	-	-	-	-	-	12	40,000,000
				6	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD (Laporan)	-	5	10,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000	29	40,000,000
				6	01	01	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	3	9,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	01	2.03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD (Laporan)	-	3	5,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	9	14,000,000
				6	01	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	2	5,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	17	17,000,000
2	Meningkatkan kapabilitas APIP yang berintegritas, kompeten dan profesional	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern	Level kapabilitas APIP	6	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP (%)	9	12	150,000,000	14	250,000,000	20	470,000,000	12	170,000,000	58	1,040,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	01	2.05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	16	40,000,000
				6	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	4	-	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	16	90,000,000
				6	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	2	70,000,000	3	120,000,000	6	230,000,000	2	80,000,000	13	500,000,000
				6	01	01	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan (Orang)	0	2	70,000,000	3	90,000,000	6	200,000,000	2	50,000,000	13	410,000,000
				6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi	15	50	138,300,000	40	75,700,000	98	306,500,000	49	115,500,000	237	636,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									Daerah	Perangkat Daerah yang disediakan (Paket/Laporan/ Dokumen)											
				6	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	2	1,900,000	2	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000	6	7,600,000
				6	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Unit)	-	4	40,000,000	3	25,000,000	15	150,000,000	2	39,700,000	24	254,700,000
				6	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	15,000,000
				6	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	5	15,000,000	5	10,000,000	10	25,000,000	5	10,000,000	25	60,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	1	7,500,000	1	7,500,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	45,000,000
				6	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	2,400,000	12	1,300,000	12	2,400,000	12	2,400,000	48	8,500,000
				6	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	6,000,000	0	-	12	6,700,000	12	6,000,000	36	18,700,000
				6	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	10	65,500,000	12	20,000,000	30	80,500,000	12	25,500,000	64	191,500,000
				6	01	01	2.06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	-	-	-	1	5,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	3	35,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										SKPD (Dokumen)											
				6	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan (unit)	-	1	8,000,000	-	-	22	797,000,000	-	-	23	805,000,000
				6	01	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	4	100,000,000	-	-	4	100,000,000
				6	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	8	50,000,000	-	-	8	50,000,000
				6	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	-	1	8,000,000	-	-	4	150,000,000	-	-	5	158,000,000
				6	01	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	1	400,000,000	-	-	1	400,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	1	97,000,000	-	-	1	97,000,000
				6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)	36	36	200,600,000	36	199,400,000	36	200,600,000	36	200,600,000	144	801,200,000
				6	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2,400,000	12	1,200,000	12	2,400,000	12	2,400,000	48	8,400,000
				6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	48	140,000,000
				6	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	48	652,800,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang Milik Daerah yang dipelihara (Unit)	15	28	44,000,000	24	41,500,000	30	53,000,000	34	46,000,000	116	184,500,000
				6	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya (Unit)	13	14	35,000,000	15	35,500,000	15	35,000,000	15	35,000,000	59	140,500,000
				6	01	01	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	0	5	3,000,000	0	-	5	3,000,000	10	5,000,000	20	11,000,000
				6	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh abilitasi (Unit)	1	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	4	12,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (Unit)	1	8	3,000,000	8	3,000,000	8	10,000,000	8	3,000,000	32	19,000,000
				6	01	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (Unit)	-	-	-	-	-	1	2,000,000	-	-	1	2,000,000
3	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam pelayanan, Inspektorat kabupaten, Inspektorat provinsi,BPK RI dan	Prosentase penyelesaian tindakan lanjutan pengawasan Inspektorat kabupaten, Inspektorat provinsi,BPK RI dan	6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)	65.20	75.00	679,860,000	77.00	856,920,000	78.25	1,219,013,358	80.00	1,184,040,000	80.00	3,939,833,358

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		ah	BPKP																		
				6	01	02	01		Kegiatan Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Jumlah Laporan penyelenggaraa n Pengawasan Internal (laporan)	136	124	356,920,000	121	536,543,500	163	833,390,000	159	723,539,500	567	2,450,393,000
				6	01	02	01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (laporan)	19	19	90,820,000	13	90,820,000	14	150,200,000	14	150,200,000	60	482,040,000
				6	01	02	01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan)	4	3	53,600,000	4	90,820,000	19	183,920,000	6	103,600,000	32	431,940,000
				6	01	02	01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (laporan)	10	12	22,000,000	12	63,600,000	12	37,300,000	34	113,639,500	70	236,539,500
				6	01	02	01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (laporan)	5	5	20,000,000	7	55,000,000	10	56,800,000	15	80,500,000	37	212,300,000
				6	01	02	01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil pengawasan desa (laporan)	20	5	80,000,000	5	105,803,500	8	104,920,000	10	115,100,000	28	405,823,500

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	02	01	07	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (laporan)	78	80	90,500,000	80	130,500,000	100	300,250,000	80	160,500,000	340	681,750,000
				6	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraa n Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Dengan Tujuan Tertentu (laporan)	24	10	322,940,000	10	320,376,500	14	385,623,358	15	460,500,500	49	1,489,440,358
				6	01	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani (laporan)	1	3	120,000,000	3	120,000,000	5	140,246,858	6	185,000,000	17	565,246,858
				6	01	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (laporan)	23	7	202,940,000	7	200,376,500	9	245,376,500	9	275,500,500	32	924,193,500
				6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun (Rekomendasi) - Jumlah Perangkat	100	100	117,321,841	100	117,946,730	100	127,321,800	100	132,299,984	100	494,890,355

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi/ Dokumen)	3	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	12	80,000,000
				6	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi/ Dokumen)	3	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	12	80,000,000
				6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	31	31	97,321,841	40	97,946,730	44	107,321,800	40	112,299,984	155	414,890,355

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	7	8	25,000,000	8	25,000,000	8	25,000,000	8	25,000,000	32	100,000,000
				6	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	0	8	15,461,841	8	16,086,730	8	15,461,800	8	15,461,984	32	62,472,355
				6	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	24	8	31,060,000	8	31,060,000	8	41,060,000	8	46,038,000	32	149,218,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) - Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				Urusan/unsur	Bidang Urusan / unsur	Program	Kegiatan	Subkegiatan				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				6	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	0	7	25,800,000	8	25,800,000	12	25,800,000	8	25,800,000	35	103,200,000	
Total Pagu														5,088,137,321		5,311,822,210		6,996,290,638		5,626,295,464		23,063,935,633

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Daerah Kabupaten Flores Timur. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPD.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target dan Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1.	Level Kapabilitas APIP	level	3	3	3	4	4	4
2.	Maturitas SPIP	level	2	2	2	3	4	4
3.	Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	35.71	40.82	45.92	51.02	56.12	56.12
4.	Tindaklanjut LHP	%	65.20	75.00	77.00	78.25	80.00	80.00

BAB VIII

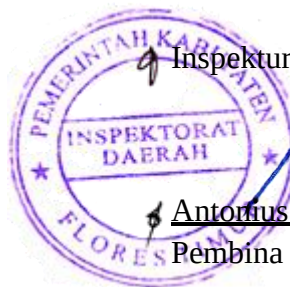
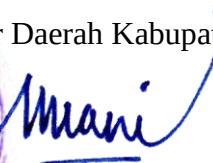
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 dan Berdasarkan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 2018-2022.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dibidang urusan pengawasan sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Larantuka, 25 Maret 2022

 Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002